

BAB I

KASUS POSISI

A. Fakta Hukum

1. Zevron merupakan seorang pemuda yang tinggal seorang diri di Kawasan Sungai Dalam, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang tempat tinggalnya berdekatan dengan aliran Sungai Dalam;
2. Pada tanggal 1 Januari tahun 2024, pukul 12:00 siang, Zevron melakukan penambangan pasir di pesisir Sungai Dalam, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan menggunakan sebuah ember dan sekop;
3. Bahwa menurut salah satu warga sekitar yang bernama Leta, yang juga tinggal di Sungai Dalam, tindakan Zevron sangat merusak lingkungan yang ada di sekitar Sungai Dalam, Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Setelah di-interogasi secara langsung oleh Leta, motif Zevron melakukan penambangan tersebut karena ia kekurangan uang dan harus bertahan hidup untuk menghidupi dirinya sendiri;
5. Setelah di-interogasi secara langsung oleh Leta, saat melakukan kegiatan penambangan tersebut, Zevron tidak memiliki salah satu diantara Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan tidak memiliki izin lingkungan, yang mengindikasikan bahwa tindakan yang dilakukan Zevron adalah ilegal.